



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : LAIJ A JIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 04 Mei 1959;
Umur : 63 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat domisili : Jl. KH Wahid Hasyim No.6, RT 002 RW 003,
Mangkukusuman, Tegal Timur Kota Tegal;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 12 Desember 2022 dengan register Nomor: 159/Pdt.P/2020/PN.Sgn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon LAIJ A JIN adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA dahulu THAY SEN, sesuai surat keterangan waris dari Kantor Kecamatan Tegal Timur Nomor : 470/31/KW/XI/2022 Tanggal 12 – 12 – 2022;
2. Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LENI ANGRIANI dahulu bernama LO LIEN BIE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 1981, berdasarkan Akta Perkawinan No. 03/CST/1981;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama YOHANES ISKANDAR, lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1985;
4. Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan surat kematian No. AM.686.0000172.60/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;
5. Bahwa LENI ANGGRANI dahulu bernama LO LIEN BIE telah meninggal dunia di Brebes pada tanggal 12 Juni 2005, berdasarkan surat kematian No. 08/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
6. Bahwa LAY TEGUH SUSENO adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN dan telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 9 Juni 2001, berdasarkan surat kematian No. 22/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal ;
7. Bahwa YOHANES ISKANDAR (alm) tidak memiliki istri/belum pernah menikah dan merupakan anak tunggal dari orang tua LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN dan LENI ANGGRANI dahulu bernama LO LIEN BIE;
8. Bahwa YOHANES ISKANDAR (alm) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai di, PT KAHATEX Kabupaten Sumedang dan sampai dengan meninggalnya beliau tidak memiliki istri/belum pernah menikah;
9. Bahwa YOHANES ISKANDAR (alm) terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (persero), berdasarkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Kartu Peserta Jaminan Pensiun No. 3376 0226 1085 0001 tertanggal 05-2017 atas nama YOHANES ISKANDAR;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal, kiranya berkenan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (LAIJ A JIN) sebagai ahli waris untuk mengurus hak – hak berupa : Uang Duka Wafat dan hak-hak lainnya dari YOHANES ISKANDAR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **LAIJ A JIN** ditunjuk selaku Ahli Waris dari YOHANES ISKANDAR (alm) Pegawai PT KAHATEX Kabupaten Sumedang, lahir di Brebes pada tanggal 26 Oktober 1985 yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Liaj A Jin) sebagai Ahli Waris untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari YOHANES ISKANDAR (alm) berupa : Uang Duka Wafat dan hak-hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu menghapus petitum angka 2 sehingga petitum yang awalnya ada 4 item menjadi 3 item saja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376024405590002 atas nama LAIJA JIN diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/31/KW/XI/2022 tertanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/CSI/IST/1990 atas nama YOHANES ISKANDAR tertanggal 14 Juni 1990, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376022610850001 atas nama YOHANES ISKANDAR, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3376-KM-240722013-0002 atas nama LAIMAN ATMAWIJAYA tertanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P.5 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 08/2005 atas nama LENI ANGRIANI tertanggal 25 Juni 2005, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 03/CST/1981 atas nama THAY SEN dan LO LIEN BIE tertanggal 27 Januari 1981, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3376-KM-13052022-0005 atas nama YOHANES ISKANDAR, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Penetapan nomor 130/1986/Pdt.P/PN.BBS atas nama Pemohon LAIMAN ATMAWIJAYA, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Penetapan nomor 438/1987/Pdt.P/PN.BBS atas nama Pemohon LO LIEN BIE, diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 22/2001 atas nama LAY TEGUH SUSENO, diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3376021102084790 atas nama kepala keluarga LAIJ A JIN, diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LAIMAN ATMAWIJAYA, diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun nomor 3375022610850001 atas nama YOHANES ISKANDAR, diberi tanda P.15 ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-10), (P-11), (P-12), (P-14), (P-15) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta semua telah bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini, sedangkan (P-13) tidak dapat menunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LILIS LISTIAWATI

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili keponakannya yang telah meninggal dunia untuk mengurus dana BPJS jaminan pensiun ;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA (THAY SEN) ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA telah menikah dengan LENI ANGGRIANI (LO LIEN BIE);
- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dan LENI ANGGRIANI mempunyai seorang anak bernama YOHANES ISKANDAR ;
- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dan LENI ANGGRIANI telah meninggal dunia;
- Bahwa YOHANES ISKANDAR tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa adik dari LAIMAN ATMAJAYA telah meninggal dunia pula ;
- Bahwa semasa hidupnya YOHANES ISKANDAR bekerja di PT KAHATEX Kabupaten Sumedang dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kartu Peserta Jaminan Pensiun ;
- Bahwa dengan meninggalnya YOHANES ISKANDAR maka ada hak untuk menerima dana jaminan pensiun dari BPJS ;

2. Saksi HAMZAH CONDRO K

- Bahwa Pemohon ingin mewakili keponakannya yang telah meninggal dunia untuk mengurus dana BPJS jaminan pensiun ;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA (THAY SEN) ;
- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA telah menikah dengan LENI ANGGRIANI (LO LIEN BIE);
- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dan LENI ANGGRIANI mempunyai seorang anak bernama YOHANES ISKANDAR ;
- Bahwa LAIMAN ATMAJAYA dan LENI ANGGRIANI telah meninggal dunia;
- Bahwa YOHANES ISKANDAR tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa adik dari LAIMAN ATMAJAYA telah meninggal dunia pula ;
- Bahwa semasa hidupnya YOHANES ISKANDAR bekerja di PT KAHATEX Kabupaten Sumedang dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kartu Peserta Jaminan Pensiun ;
- Bahwa dengan meninggalnya YOHANES ISKANDAR maka ada hak untuk menerima dana jaminan pensiun dari BPJS ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl



Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mewakili keponakannya bernama YOHANES ISKANDAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2022 untuk mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan Kartu Peserta Jaminan Pensiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 buku tersebut, khususnya huruf k disebutkan *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon termasuk ke dalam permohonan sebagai wali/kuasa untuk mengurus warisan, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : NIK 3376024405590002 atas nama LAIJA JIN (P-1), Pemohon bertempat tinggal di Jl.KH.WAHID HASYIM no.6, RT 002/RW 003, Desa Mangkukusuman, kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon LAIJ A JIN adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA dahulu THAY SEN, sesuai surat keterangan waris dari Kantor Kecamatan Tegal Timur Nomor : 470/31/KW/XI/2022 Tanggal 12 – 12 – 2022 (bukti P.2, P.9) ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LENI ANGGRIANI dahulu bernama LO LIEN BIE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 1981, berdasarkan Akta Perkawinan No. 03/CST/1981 dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama YOHANES ISKANDAR, lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1985 (bukti P.3, P.4, P.7, P.10);

Menimbang, bahwa LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan surat kematian No. AM.686.0000172.60/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dan LENI ANGGRIANI dahulu bernama LO LIEN BIE telah meninggal dunia di Brebes pada tanggal 12 Juni 2005, berdasarkan surat kematian No. 08/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, LAY TEGUH SUSENO adalah adik kandung dari LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN dan telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 9 Juni 2001, berdasarkan surat kematian No. 22/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal (P.5, P.6, P.8, P.11);

Menimbang, bahwa YOHANES ISKANDAR (alm) tidak memiliki istri/belum pernah menikah dan merupakan anak tunggal dari orang tua LAIMAN ATMAJAYA dahulu bernama THAY SEN dan LENI ANGGRIANI dahulu bernama LO LIEN BIE (bukti P.12, P.13);

Menimbang, bahwa YOHANES ISKANDAR (alm) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai di, PT KAHATEX Kabupaten Sumedang dan sampai dengan meninggalnya beliau tidak memiliki istri/belum pernah menikah, YOHANES ISKANDAR (alm) terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (persero), berdasarkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Kartu Peserta Jaminan Pensiun No. 3376 0226 1085 0001 tertanggal 05-2017 atas nama YOHANES ISKANDAR (bukti P.14, P.15) ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris dari YOHANES ISKANDAR sesuai Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/31/KW/XI/2022 mengajukan Permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (LAIJ A JIN) sebagai ahli waris untuk mengurus hak – hak berupa : Uang Duka Wafat dan hak-hak lainnya dari YOHANES ISKANDAR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada, karena tujuan Pemohon adalah agar dapat mewakili keponakannya yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris lain untuk mengurus dan menerima hak dan kewajiban almarhum YOHANES ISKANDAR selaku peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon LAIJ A JIN untuk mewakili keponakannya yang bernama: YOHANES ISKANDAR lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1985 dan meninggal dunia di Tegal tanggal 1 Mei 2022 khusus untuk melakukan tindakan hukum mewakili pengurusan hak dan kewajiban sebagai Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor kartu 3376 0226 1085 0001 tertanggal 05-2017 atas nama YOHANES ISKANDAR ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, dengan dibantu oleh Yaeli Hastuty, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yaeli Hastuty, S.H., M.H

Sami Anggraeni, S.H., M.H

Perincian biaya perkara No. : 55 / Pdt.P/2022/PN. Tgl

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan I.....	Rp 10.000,-
Sumpah.....	Rp 20.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)